

PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*), antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir 01 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ziki Ali Ahmad, S.H., dkk., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ziki Ali Ahmad, S.H. & Rekan, berkantor di Komplek Gading Tutuka Residence 2 F2 No. 16, Cangkuang, Kabupaten Bandung, alamat elektronik *ahmaden jerry@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3181/K/2024/PA.Bdg tanggal 17 September 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir 02 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyarizal, S.H., Advokat & Legal Consultan pada Kantor Hukum Basyarizal Mumba Chaniago & Rekan, berkantor di Jl. H. Munajat No. 152c/126d, RT. 05 RW. 07, Kelurahan Kebongedang, Kecamatan Batununggal,

Kota Bandung, dengan alamat elektronik arizalbasya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3416/K/2024, tanggal 03 Oktober 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2330/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) dengan *iwadl* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sebagaimana

tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2330/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bandung yang diunggah pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 dan diverifikasi pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan mengabulkan eksepsi yang dimohonkan Pemanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2330/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 03 September 2024;
4. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
5. Menyatakan syarat taklik talak tidak terpenuhi;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 23 September 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pemanding;

Dalam Pokok Perkara

- menguatkan putusan *judex factie* Pengadilan Agama Bandung;

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 02 Oktober 2024 dan Pembanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik pada tanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Oktober 2024 dan Terbanding memeriksa berkas banding pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sebagaimana Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 22 Oktober 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 224/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo*. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain, oleh karena itu Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 17 September 2024, atau hari ke-14 (empat belas) sejak putusan tersebut diucapkan yang dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik

melalui aplikasi *e court*, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024 telah didaftar di Pengadilan Agama Bandung di bawah register Nomor 3181/K/2024 tanggal 17 September 2024 telah memberikan kuasa kepada Ziki Ali Ahmad, S.H. dan Ahmeden Jerry., S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ziki Ali Ahmad, S.H., & Rekan, bertindak mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*, sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3416/K/2024 tanggal 03 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada Basyarizal, S.H., Advokat & Legal Consultan pada kantor Hukum Basyarizal Mumba Chaniago & Rekan. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil sebuah surat kuasa khusus sebagaimana diatur ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding *a quo* mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara di dalam persidangan, maupun dilakukan secara khusus oleh Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sebagai mediator atas pilihan pihak-pihak berperkara, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 Juni 2024 tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan damai. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara berupa Bundel A dan Bundel B serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2330/Pdt.G/2024/PA.Badg, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang gugatan *premature* karena antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat masih satu rumah dan terjadi pisah rumah belum sampai 6 (enam) bulan, sebagaimana Sema Nomor 3 Tahun 2023, oleh

- karenanya gugatan terlalu dini mengandung cacat formil;
2. Tentang gugatan Terbanding/Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena dalil gugatan Terbanding/Penggugat melanggar sighat taklik talak tidak ada bukti tanda tangan Pemanding/Tergugat dalam kolom taklik talak;

sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan menyatakan eksepsi Pemanding/Tergugat baik eksepsi *premature* dan *obscur libel* menyangkut tentang pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat tidak memperdulikan dengan tidak menafkahi Penggugat sejak Januari 2023 atau hampir 1,5 tahun dan menuntut cerai karena Tergugat melanggar Sighat Taklik Talak yang diucapkan saat perkawinan dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat, dengan demikian akan jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Pemanding/Tergugat secara tegas membantah melanggar sighat taklik talak, karena menurut Pemanding/Tergugat tidak benar tidak memberikan nafkah selama 1,5 tahun sejak Januari 2023, Pemanding/Tergugat masih memberikan nafkah

lahir bahkan ATM dipegang oleh Terbanding/Penggugat sebagai istri untuk keperluan kebutuhan rumah tangga serta Terbanding/Penggugat memenuhi kewajiban nafkah batin yang dilakukan 2 (dua) minggu sekali karena bekerja di luar kota;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, sesuai Pasal 163 HIR, pihak Terbanding/Penggugat mengajukan bukti surat berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding, sedangkan Pemanding/Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 T.6, T.7, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I Pemanding dan Saksi II Pemanding, saksi-saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan. Terhadap bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti dengan proses pembuktian sesuai dengan Pasal 164 HIR/1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/1870 KUH Perdata, terhadap pertimbangan alat-alat bukti tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding /Penggugat yang bernama Saksi I Terbanding menerangkan antara Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat adalah suami istri yang menikah tahun 2004 dan Pemanding/Tergugat membacakan taklik talak, antara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 karena tidak ada tegur sapa dan saling berdiam diri sehingga berakibat pisah ranjang, sedangkan saksi Saksi II Pemanding menerangkan antara Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun yang lalu yang disebabkan Pemanding/Tergugat cuek bila pulang ke rumah hanya tiduran saja dan komunikasi antara mereka tidak berjalan baik telah pisah rumah Senin yang lalu, yakni tanggal 29 Juli 2024, masing-masing saksi telah menasehati Terbanding/Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi-saksi pihak Pemanding/Tergugat masing-masing bernama Saksi I

Pembanding menerangkan bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat adalah suami istri, awalnya mereka rukun namun terjadi perselisihan disebabkan Terbanding/Penggugat telah mati rasa dan telah pisah tempat tinggal satu bulan yang lalu, Terbanding/Penggugat tinggal di rumah bersama sedangkan Pembanding/Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena disuruh Terbanding/Penggugat dan dari cerita Pembanding/Tergugat setiap bulan masih memberikan nafkah kepada Terbanding/Penggugat dan anaknya melalui transfer, sedangkan saksi Saksi II Pembanding menerangkan bahwa rumah tangga awalnya rukun namun belakangan terjadi permasalahan karena Pembanding /Tergugat digugat cerai oleh Terbanding/Penggugat dan sejak 2 (dua) minggu yang lalu telah pisah rumah, namun Pembanding/Tergugat masih memberikan nafkah kepada Terbanding/Penggugat dan anaknya melalui transfer, terakhir bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat menunjukkan adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bila dikaitkan dengan yang didalilkan Terbanding/Penggugat tidak sesuai dengan alasan gugatan cerai yang mendalilkan adanya pelanggaran sighth taklik talak oleh Pembanding /Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban nafkah, bahkan dalil pelanggaran sighth taklik talak telah dibantah oleh Pembanding/Tergugat sebagai suami yang tetap menjalankan kewajiban nafkah, hal mana terhadap jawaban *a quo* pihak Terbanding/Penggugat tidak menyampaikan replik untuk membantahnya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan bagi Terbanding /Penggugat mengajukan cerai gugat adanya pelanggaran sighth taklik talak karena Pembanding/Tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah sejak Januari 2023 atau hampir 1,5 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam buku nikah berupa janji taklik talak yang

digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang datang;

Menimbang, bahwa secara *eksplisit* telah diatur dalam Pasal 116 huruf g, perceraian dapat terjadi yaitu suami melanggar sighat taklik talak. Maka akibat hukum dari pelanggaran taklik talak, jika istri tidak ridho adanya upaya hukum yang ditempuh oleh istri dalam hal suami melanggar taklik talak dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran sighat taklik talak adalah tindakan suami yang melanggar ketentuan sighat taklik talak yang sudah diperjanjikan, sebagaimana yang tertera dalam buku nikah berupa:

- Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- Menyakiti badan/jasmani istri saya, atau:
- Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
- Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding/Penggugat tidak terpenuhi karena Terbanding /Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang pelanggaran sighat taklik talak sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tuntutan Terbanding /Penggugat untuk dapat menjatuhkan talak satu khul'i Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana di dalam memori banding adalah merupakan pengulangan dari jawaban dalam persidangan di tingkat pertama yang mana semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga karenanya keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Bandung Nomor 2330/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriah patut dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tntang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2330/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriah,

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh

ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. ST. Masyhadiah D., M.H. dan Drs. Najamuddin, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ST. Masyhadiah D., M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. Najamuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

